



Penegakan Hukum terhadap Konten Promosi Judi Online yang Dilakukan oleh Influencer di Media Sosial

Kadek Oktavianiasih

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Korespondensi penulis : oktavianiasih@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The development of information technology has facilitated access to various digital services, including online gambling. Online gambling is widely promoted by influencers on social media. This raises legal issues, considering that gambling is prohibited in Indonesia. Online gambling is often portrayed by influencers as an instant financial solution, enticing many people, especially the youth, who are easily influenced, to participate. The purpose of this study is to analyze the legislation related to the promotion of online gambling and assess the effectiveness of law enforcement related to such content on social media. The research method used is normative legal research, utilizing primary legal sources such as the ITE Law No. 11 of 2008, updated with Law No. 19 of 2016, and Article 303 of the Criminal Code. Law enforcement must be strengthened through cyber patrols, site blocking, and public education to raise awareness of the risks of online gambling. This study provides guidance for policymakers in designing preventive and repressive measures to combat the promotion of online gambling in Indonesia.*

Keywords: *Influencer, Online Gambling, Social Media.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan akses terhadap berbagai layanan digital, termasuk perjudian online. Judi online banyak dipromosikan oleh influencer di media sosial. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, mengingat perjudian merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Perjudian online sering kali digambarkan oleh para oknum influencer sebagai solusi finansial instan, yang menggoda banyak orang, terutama kaum muda yang mudah terpengaruh, untuk berpartisipasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait promosi judi online dan menilai efektivitas penegakan hukum terkait konten promosi tersebut di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa undang-undang seperti UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 303 KUHP. Penegakan hukum harus diperkuat melalui patroli dunia maya, pemblokiran situs, dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko perjudian online. Kajian ini memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam merancang tindakan preventif dan represif untuk memberantas promosi judi online di Indonesia.

Kata kunci: *Judi Online, Influencer, Media Sosial.*

1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat setiap saatnya, sehingga menciptakan suatu realitas baru, sehingga semakin mudahnya seseorang terhubung dengan orang lain dan memudahkan dalam mengakses suatu informasi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses dan berbagi kegiatan sehari-hari, Internet menjadi suatu inovasi dalam membuka pintu lebar untuk mengakses lebih cepat suatu informasi dari berbagai belahan dunia. Dalam hal berbagi kegiatan sehari-hari biasanya seseorang menggunakan media sosial untuk membagikan informasi atau kegiatan sehari-harinya, sehingga media sosial sendiri adalah suatu media yang memiliki fungsi untuk dapat mengumpulkan, menganalisis, memvisualisasikan, dan membentuk wawasan yang disebabkan oleh suatu

interaksi sehingga terbentuk banyak pesan, tautan, pos, suntingan, posting foto, video, ulasan dan rekomendasi. Lewat hal ini, media sosial merupakan media yang menggunakan platform baru yang membentuk jaringan luas antara manusia satu dengan yang lainnya, menggunakan jaringan internet atau jaringan kasat mata. Media sosial juga membawa pengaruh negatif dan pengaruh positif yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pengaruh negatif yang disebabkan oleh media sosial ialah salah satunya judi online, yang marak terjadi di Indonesia. Dikutip dari halaman PPATK bahwa ada sebanyak 3,2 juta masyarakat Indonesia yang melakukan permainan judi online, dimana dari jumlah tersebut ada sebanyak hampir 80% menghabiskan hingga Rp. 100.000,00 dalam setiap harinya untuk judi online. Dimana jumlah ini terus meningkat setiap saatnya. hingga tanggal 15 juni 2024 sudah ada 5.000 rekening yang diblokir karena sudah melakukan transaksi judi online. Judi online biasanya tersebar lewat perantara atau iklan-iklan promosi di media sosial sehingga banyak kalangan yang tergiur akan keuntungan yang ditawarkan jika menang judi online. Tak hanya lewat perantara iklan-iklan di media sosial, akhir-akhir ini judi online juga dipromosikan oleh influencer yang memiliki pengaruh besar di media sosial, sehingga banyak menggerakkan masyarakat agar tertarik akan perjudian online yang dipromosikan. Influencer sendiri merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar atau jumlah followers (Pengikut) yang banyak sehingga orang tersebut memiliki pengaruh yang tinggi bagi penikmatnya atau audience.

Influencer yang memiliki pengaruh besar dan menjadi figur publik yang memiliki pengaruh terhadap audiencenya, hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempromosikan suatu layanan Judi Online (judol). yang kemudian dipromosikan dengan dalih iklan yang bisa melipat gandakan uang atau dijadikan suatu konten kreatif yang bisa menarik minat masyarakat untuk tertarik melakukan judi online. Dalam hal ini Pihak tertentu akan menawarkan keuntungan yang melimpah bagi influencer agar bersedia melakukan promosi judi online tersebut. Hal ini sangat berdampak serius, mengingat Perjudian merupakan suatu aktivitas yang ilegal serta dilarang di Indonesia berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Serta ancaman hukuman bagi seorang yang melanggar atau melakukan judi online diatur dalam pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mendistribusikan” ialah tindakan seseorang yang menyebarkan ataupun mengirimkan suatu informasi elektronik kepada orang lain dengan maksud agar informasi “dapat diakses” sehingga tindakan tersebut menyebabkan informasi itu dapat diterima atau diketahui oleh orang lain atau khalayak ramai. Jika dilihat dari uraian tersebut bahwa perjudian online di Indonesia sudah memiliki regulasi hukum yang mengatur terkait perjudian online akan tetapi penegakan hukum terkait promosi judi online masih memiliki beberapa kendala dari berbagai aspek sehingga hal ini dapat berpotensi meningkatkan angka pengguna judi online yang bisa merugikan finansial serta menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka penulis ingin membahas permasalahan tentang hal ini dan mengangkat judul ”Penegakan Hukum Terhadap Konten Promosi Judi Online yang Dilakukan oleh Influencer Di Media Sosial.”

2. RUMUSAN MASALAH

Dari Latar belakang yang telah diuraikan di atas, Maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai regulasi hukum yang mengatur tentang promosi judi online oleh influencer di media sosial dan mengenai penegakan hukum terhadap konten promosi judi online oleh influencer di media sosial.

3. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan melalui analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mengacu pada bahan hukum utama yang menjadi landasan dalam pembahasan tulisan yaitu peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum dan dimaksudkan untuk membantu dalam memberikan pemahaman, penjelasan serta teori hukum yang digunakan untuk mempertimbangkan ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam artikel

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Yang Mengatur Tentang Promosi Judi Online

Judi Online merupakan salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi yang dapat melanggar nilai norma, agama, dan moral serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Hal ini disebabkan karena jika seseorang sudah kecanduan judi online dan tidak mempunyai harta untuk berjudi maka mereka akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh harta, seperti meminjam kepada saudara atau melakukan tindak kejahatan untuk dapat mencapai tujuannya. Seseorang yang memulai melakukan judi online didasari pada percobaan terlebih dahulu akan tetapi setelah meraih kemenangan, seorang tersebut akan terus mencoba-coba sehingga menyebabkan kecanduan, mereka menganggap perjudian online sebagai hal yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang sudah termakan dengan promosi judi online yang dilakukan oleh influencer di media sosial, Influencer menyebarkan promosi lewat media sosial bahwa dengan bermain judi online seseorang bisa mendapatkan uang dua kali lipat atau lebih. Selain hal tersebut dilakukannya suatu promosi judi online oleh influencer di akun media sosialnya juga akan dapat memanfaatkan daya tarik popularitas dan pengaruh influencer tersebut terhadap pengikutnya sehingga pengikutnya tergiur untuk ikut melakukan judi online. Lewat suatu gaya promosi yang santai dan meyakinkan, influencer akan berhasil menarik perhatian dan rasa ingin tahu dari masyarakat terutama pada generasi muda yang cenderung lebih mudah untuk dapat dipengaruhi oleh konten digital. Kejahatan ini dapat dilakukan tanpa harus memperhatikan batas wilayah ataupun tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban, pelaku influencer akan mempresentasikan judi online sebagai solusi cepat untuk menangani permasalahan keuangan yang dihadapi tanpa menyebutkan atau menyampaikan risiko besar jika melakukan judi online. Seorang yang mempromosikan Judi online dapat dikenai hukuman yang diatur dalam beberapa hukum di Indonesia. pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Unsur-unsur dalam pasal ini ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mengirimkandan/atau menyebarkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik

- b. Mentransmisikan meru pakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- c. Membuat dapat diakses merupakan semua tindakan yang selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Jika seseorang memenuhi unsur-unsur ini maka dianggap telah melanggar pasal 27 ayat (2) sehingga dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 selain pasal tersebut adapun pasal yang mengatur perjudian secara umum yaitu pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi “(1).

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Dari beberapa regulasi ini diharapkan dapat menegakan hukum bagi Influencer yang melakukan promosi judi online.

Penegakan Hukum Terhadap Konten Promosi Judi Online Oleh Influencer Di Media Sosial

Penegakan hukum atas promosi perjudian online oleh influencer media sosial merupakan tantangan besar di era digital. Kemunculan judi online ialah dianggap sebagai sebuah kemudahan dari hasil teknologi, yang bisa memungkinkan pelaku judi untuk dapat melakukan tindakannya dimana saja, dengan memanfaatkan suatu kenyamanan dan fleksibilitas yang didapatkan dari terjadinya perkembangan teknologi. Perjudian online telah menjadi bentuk kejahatan dunia maya yang menggunakan teknologi canggih, dengan platform media sosial menjadi media utama untuk menyebarkan konten promosi ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 adalah standar paling penting

untuk memerangi promosi perjudian online. Terutama dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE melarang pengiriman atau pendistribusian informasi yang memuat konten perjudian. Demikian pula, Pasal 303 KUHP mengatur terkait perjudian secara umum, termasuk melalui media elektronik. Meskipun terdapat dasar hukum, tantangan datang dari sifat anonimitas yang disediakan oleh Internet sehingga menimbulkan tantangan yang signifikan. Untuk menghindari deteksi, pelaku seringkali menggunakan akun palsu, teknik enkripsi, atau server di luar negeri. Influencer yang mempromosikan perjudian online seringkali melakukannya melalui tindakan yang terselubung seperti endorsement dan ulasan positif yang menarik perhatian pengikutnya, terutama generasi muda. Praktek ini sering kali digambarkan seolah-olah berjudi adalah cara mudah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan dengan nominal yang tinggi, tanpa menyebutkan risiko sebenarnya. Dikutip dari halaman PPATK bahwa ada sebanyak 3,2 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online yang dimana dari jumlah tersebut ada sebanyak hampir 80% menghabiskan hingga Rp. 100.000,00 dalam setiap harinya untuk judi online. Dimana jumlah ini terus meningkat dan hingga tanggal 15 juni 2024 sudah ada 5.000 rekening yang diblokir karena sudah melakukan transaksi judi online. Penegakan hukum harus dilakukan melalui tindakan represif seperti patroli siber dan pemblokiran situs, serta memerlukan kerja sama Kominfo, kepolisian, dan penyedia platform media sosial. Ribuan situs judi online telah diblokir selama ini, namun munculnya situs-situs baru dalam waktu singkat menandakan perlunya langkah-langkah yang lebih strategis.

Bagi influencer yang melakukan promosi judi online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 UU ITE. Selain tindakan represif, pencegahan juga menjadi faktor penting. Edukasi masyarakat khususnya generasi muda tentang dampak negatif perjudian online dilakukan melalui kampanye kesadaran. agar para generasi muda tidak mudah percaya pada promosi-promosi judi online di media sosial sehingga lewat hal ini dapat membantu Meningkatkan kesadaran tentang bahaya konten promosi judi online. memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk komunitas, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengakuan bahwa mempromosikan perjudian online tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga ancaman sosial bertujuan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap konten tersebut. Untuk menindak promosi perjudian online oleh influencer media sosial, kita perlu memperkuat teknik deteksi, meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penegak hukum, dan mereformasi peraturan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menangani aktivitas lintas batas diperlukan, termasuk kerja sama dengan negara luar karna tak jarang

seseorang yang tidak ingin terdeteksi menggunakan judi online menggunakan situs luar negeri. Dengan begitu, pengaturan promosi perjudian online dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam melindungi masyarakat dari kejahatan tersebut.

5. KESIMPULAN

Promosi judi online oleh influencer di media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang signifikan dan memiliki dampak sosial yang serius. Dimana judi online yang disebarkan melalui media sosial oleh oknum influencer dapat dengan mudah memanfaatkan daya tarik popularitas mereka untuk menarik masyarakat dimana khususnya para generasi muda. Praktik ini mengabaikan risiko besar yang dapat terjadi seperti kerugian finansial, kecanduan, hingga meningkatnya angka kejahatan sosial. Regulasi hukum di Indonesia, termasuk Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 303 KUHP, telah menetapkan larangan tegas terhadap perjudian, termasuk promosi melalui media elektronik. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan, seperti anonimitas di internet, teknologi enkripsi, dan penggunaan server luar negeri oleh para pelaku. Selain itu, influencer sering kali menggunakan pendekatan promosi terselubung, seperti endorsement, yang membuat praktik ini sulit untuk dideteksi. Upaya penegakan hukum melibatkan tindakan represif seperti patroli siber dan pemblokiran situs judi, tetapi langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi munculnya situs-situs baru. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif yang lebih luas, termasuk edukasi masyarakat tentang risiko perjudian online, peningkatan kapasitas teknologi di lembaga penegak hukum, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk mengatasi kejahatan lintas batas. Dengan demikian, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum yang tegas, strategi pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi, serta reformasi regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan promosi judi online oleh influencer dapat dikendalikan secara efektif, sehingga melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ardhan, M. U., Adepio, M. F., Kennardy, L., Febriyandi, & Seipul. (2023). Maraknya judi online di kehidupan generasi muda dan menurut pandangan hukum yang berlaku. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8), 3209–3216.
- Athaya, F. H., & Irwansyah, I. (2021). Memahami influencer marketing: Kajian literatur dalam variabel penting bagi influencer. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 334–349. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.254>
- Gabriela, F., Effendi, I. A., & Dewi, R. (2023). Analisis pengaruh endorsement influencer/artis terhadap penggunaan judi online pada generasi millennial atau Z di media sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), 773–786. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1884>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(1), 34–52.
- Muharam, Z. K., Astuti, S. W., Prasida, R., & Syahputra, F. D. (2024). Judi online dan sentimen publik: The use of influencers in promotion. *Jurnal Ilmiah XYZ*, 3(1), 54–63.
- Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 235–239. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024, Juni 5). *Darurat judi online: Cegah dan berantas*. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1386/darurat-judi-online-cegah-dan-berantas.html
- Putra, D. P. (2023). Peran influencer terhadap perilaku konsumen generasi Z di media sosial. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 7(2), 101–112.
- Rahman, A., & Maulida, N. (2021). Tinjauan yuridis terhadap promosi judi online oleh publik figur dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 375–390.
- Safitri, A. D., & Lestari, Y. R. (2022). Literasi digital dalam mencegah penyebaran konten negatif di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Digital*, 5(1), 45–55.
- Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., & Sahdan, P. (2024). Sosialisasi hukum akibat hukum dan upaya pencegahan judi online pada remaja legal. *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1).
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi online pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>
- Yulianto, M., Guntari, T., & Iblam Hukum. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).